



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKALONGAN
NOMOR 31A TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA PEKALONGAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan Kota Pekalongan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengeeualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di BLUD RSUD, terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

7. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD RSUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pengadaan barang / jasa BLUD-RSUD selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD, yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah di luar pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
11. Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD-RSUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
14. Kelompok kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola pemilihan Penyedia
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

16. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa)rang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh RSUD Benda maupun Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah , BLUD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
22. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
24. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa secara elektronik,

26. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa BLUD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional BLUD RSUD; dan
 - b. pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB IV

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
 - a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB V

FLEKSIBILITAS

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, jenjang nilai dan tata cara pengadaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Pengadaan barang;
 - b. Pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Pengadaan jasa konsultansi; dan
 - d. Pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. melalui penyedia.

Bagian Kedua

Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Penyelenggara Swakelola; dan
- f. Penyedia.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Obat dan Alat/Bahan Medis Habis Pakai dilakukan dengan cara *e-purchasing* dan/atau pengadaan langsung.
- (3) Metode pemilihan Penyedia Bahan Makanan, snack, makanan dan minuman dilakukan dengan cara pengadaan langsung.
- (4) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang atau Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya/jasa konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*life saving*);
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian di daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);
 - c. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD-RSUD.
 - d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (8) Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BLUD-RSUD.
- (9) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. Spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (10) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan pada paket pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya/Jasa konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pernegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dan pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Keempat

Pengadaan dengan Sistem Katalog Elektronik

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui LPSE Kota Pekalongan.

- (2) Barang dan/atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal Barang dan/atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, maka pengadaannya dilakukan diluar sistem Katalog Elektronik.
- (4) Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. barang yang dipesan secara *e-purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK;
 - b. barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
 - c. barang katalog elektronik yang dipesan melalui *e-purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal upload pesanan;
 - d. terjadi gangguan sistem (*trouble*) pada *e-purchasing* pada LKPP/LPSE.

Bagian Kelima

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu.
- (3) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 14

BLUD RSUD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. antara lain melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan/atau evaluasi.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH